

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengolahan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur serta mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Pendelegasian kewenangan tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan

ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71 Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan,
4. Dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Analisis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo, Adi Joe mengaku heran mengapa hingga kini PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) belum juga menyampaikan laporan keuangannya. Di luar kebiasaan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk belum juga merilis laporan keuangan auditan per 31 Desember 2012 yang seharusnya telah disampaikan paling telat 1 April 2013. Menurut Adi Joe, jika emitmen seperti PT Telkom Tbk wajar kalau telat karena mereka dual-listing. Sehingga, laporan keuangan harus disiapkan dua versi. Bursa efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan peringatan tertulis I kepada 52 emitmen yang

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2012. Bursa menyatakan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 adalah apada 1 April 2013. Namun berdasarkan catatan bursa hingga 1 April 2013, terdapat 52 emitmen yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013 ditemukan 21 objek pemeriksaan terkait BUMN. Hasil telaah BAKN terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait BUMN itu ditemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara. Sebanyak 234 kasus diantaranya terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus kasus yang mengakibatkan kerugian, ungkap Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. Jumlah potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan di BUMN itu mencapai Rp 2,60 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Menurut Wakil Ketua BPK Hasan Basri, mereka masih banyak menemukan BUMN melakukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar sehingga mendapatkan *reward* atau bonus. Soal mereka bayar pajaknya akan lebih besar itu tidak masalah. (market.bisnis.com)

Fenomena lainnya yaitu Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Eliza, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkot Jambi

tahun 2012, Jumat (24/5) mengatakan, opini wajar dengan pengecualian untuk Pemerintah Kota Jambi diberikan karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Batasan itu diantaranya, pencatatan nilai aset tetap gedung dan bangunan pada neraca tidak didukung dengan rincian pada daftar barang milik daerah (DBMD) di Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi sebesar RP76,86 miliar.

Eliza menyatakan pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin pada neraca tidak didukung dengan rincian pada DBMD sebesar Rp55,25 miliar. Dan terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada enam SKPD yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 9,76 miliar. Pencatatan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada neraca tidak didukung dengan rincian pada DBMD di Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi sebesar Rp39,24 miliar, pencatatan nilai aset tetap lainnya pada neraca tidak didukung dengan rincian pada DBMD sebesar Rp23,86 miliar.

Eliza mengungkapkan Pemerintah Kota Jambi juga tidak memutakhirkan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya pada DBMD. Sehingga tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap tersebut. BPK menilai untuk Tahun Anggaran 2012 tidak terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Jambi. Namun pemkot juga sudah berupaya melakukan beberapa perbaikan, diantaranya percepatan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dan penggunaan aplikasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tapi upaya penata-usahaan atas aset tetap masih belum memadai.

Eliza lanjut mengungkapkan pihaknya menemukan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 9 temuan. Dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan sebanyak 6 temuan. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hal ini guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sebelumnya Wali Kota Jambi Bambang Priyanto mengakui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan provinsi, atas Laporan Keuangan Pemkot tahun 2012, pemerintahannya telah meraih opini wajar dengan pengecualian.

<http://antarajambi.com/berita/300615/ada-15-temuan-bpk-di-pemkot-jambi>

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan lainnya berasal dari Pemko Tasikmalaya, dan fenomena tersebut yaitu Sejak dimekarkannya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi dua Pemerintahan yakni Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya setiap tahunnya dinilai buruk, dalam artian tidak pernah mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Bahkan di Tahun 2008, laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya mendapat predikat "Disclaimer" atau tidak bisa diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat amburadulnya sistem administrasi pelaporan keuangan. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Golkar, Nurul Awalun mengungkapkan, untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 yang pemeriksaannya di tahun 2012, kembali predikat tersebut disandang Pemerintah Kota. Penilaian Wajar Dengan Pengecualian, kembali disandang Pemkot Tasik. Kondisi ini, Nurul

mengungkapkan bertolak belakang dengan tetangga Pemerintah Kota di wilayah Priangan Timur, yakni Pemerintah Kota Banjar yang selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

Nurul mengungkapkan seharusnya Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya keras meningkatkan upaya pelaporan keuangan tersebut, sehingga kepercayaan publik meningkat kalau penilaian BPK terhadap Pemkot Tasik dinilai baik. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011, terdapat beberapa laporan yang tentunya mengagetkan publik, yaitu sisa kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2011 terlambat disetor sebesar Rp 2.758.781.534. Ada kas tekor pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 140.827.700, Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp 221.214.800 dan Kelebihan Pembayaran Honor Kegiatan Kunjungan Kerja/Dialog/Nara Sumber Diklat Sebesar Rp 28.875.000, termasuk kegiatan lembur sebesar Rp 59.650.000,00 berindikasi tidak dilaksanakan. Permasalahan lainnya adalah pembayaran ganda atas jasa pelayanan pada RSUD Kota Tasikmalaya sebesar Rp 52.997.975, juga sebanyak 346 titik reklame terpasang tidak berizin dan potensi pendapatan pajak reklame sebesar Rp 193.565.901 belum dapat direalisasikan. Selain temuan-temuan tersebut, masih banyak temuan lainnya yang akhirnya membuat pihak BPK memberikan penilaian "wajar dengan pengecualian" bagi pengelolaan keuangan di Pemkot Tasikmalaya.

Tahun 2012 lebih baik saat dimintai komentarnya tentang buruknya pengelolaan keuangan di Pemkot Tasikmalaya, Sekda Kota Tasik, Tio Indra Setiadi

mengakui bahwa apa yang menjadi penilaian dari BPK itu tentunya harus diperbaiki. Target penilaian baik atau "Wajar Tanpa Pengecualian" untuk laporan keuangan 2012 menjadi target dia, meski akhir jabatan dia tinggal tiga bulan lagi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tio Indra mengungkapkan akan dibentuk Tim Pelaporan Keuangan yang diketuai Sekretaris Dinas masing-masing. Bahkan pada Jumat - Sabtu (22-23/9) nanti, Sekda dan beberapa OPD akan studi banding ke daerah yang telah dinilai baik dalam hal pelaporan keuangan. Selain itu banyak hal yang harus diperbaiki menyangkut Sumber Daya Pegawai serta kebijakan terkait aset yang masih tidak jelas. (<http://www.kabar-priangan.com/news/detail/6218>)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari keterandalannya, salah satu faktornya yaitu dalam penyajian jujur dan netralitas. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliable. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan diantaranya, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern.

Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh pengguna teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya

kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto 2001 dalam Sembiring 2013). Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tepat waktu dan andal, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari

organisasi tersebut. Apabila Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang di dalamnya memiliki kompetensi maka dalam pengerjaan Pelaporan Keuangan Pemerintah akan memiliki Laporan Keuangan yang baik (Azhar susanto 2013). Salah satu indikator atas Laporan Keuangan yang baik adalah Keterandalan dalam Pelaporan Keuangan. Kapasitas Sumber Daya Manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam *job description*. Dengan *job description* yang jelas akan dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Didalam menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangannya saja, tetapi juga diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada.

Keterandalan laporan keuangan. Umumnya, pengendalian yang relevan dalam suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI 2011). Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: keterandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Bagaimana Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal keterandalan pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung melalui Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern serta meningkatkan Keterandalan Pelaporan Keuangan dalam Pemerintah Daerah.

3. Bagi Instansi pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Bandung Bagian Keuangan atau DPKAD (Dinas Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan Agustus sampai dengan Desember 2016.